

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
BATAS DESA JOGOSATRU
KECAMATAN SUKODONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JOGOSATRU KECAMATAN SUKODONO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono dengan kode desa 35.15.14.2009.
- (2) Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono memiliki luas 105,752084 Ha (seratus lima koma tujuh lima dua nol delapan empat hektar).

Pasal 4

Batas Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jaticalang Kecamatan Krian dan Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Terungwetan Kecamatan Krian.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa jogosatru Kecamatan sukodono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari TK.35.15.11.2009-11.2010-14.2009-000 dengan koordinat 7° 23' 38,523" LS dan 112° 37' 32,118" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Terungwetan Kecamatan Krian dengan Desa Jaticalang Kecamatan Krian dan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah Sungai Mangetan Kanal lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tengah Sungai Mangetan Kanal sampai pada TK.35.15.11.2010-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat 7° 23' 38,235" LS dan 112° 37' 50,267" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Jaticalang Kecamatan Krian dengan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono dan Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah Sungai Mangetan Kanal. Segmen Desa Jogosatru dengan Desa Ngaresrejo Dimulai dari TK.35.15.11.2010-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat 7° 23' 38,235" LS dan 112° 37' 50,267" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jaticalang Kecamatan Krian dengan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono dan Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah Sungai Mangetan Kanal lalu dilanjutkan mengarah ke timur tenggara menyusuri tengah Sungai Mangetan Kanal sampai pada TK.35.15.14.2008-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat 7° 23' 42,035" LS dan 112° 38' 7,407" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono dengan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono dan Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah Sungai Mangetan Kanal;
- b. batas sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari TK.35.15.14.2008-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat 7° 23' 42,035" LS dan 112° 38' 7,407" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono dengan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono dan Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah Sungai Mangetan Kanal lalu dilanjutkan mengarah ke selatan tenggara menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.15.14.2008-14.2009-001 dengan koordinat 7° 23' 55,946" LS dan 112° 38' 12,235" BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 35.15.14.2008-14.2009-002 dengan koordinat 7° 23' 57,167" LS dan 112° 38' 12,522" BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur tenggara menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.15.14.2008-14.2009-003 dengan koordinat 7° 23' 58,343" LS dan 112° 38' 20,441" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK.35.15.10.2022-14.2008-14.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 9,255" LS dan 112° 38' 21,521" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu dengan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono dan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono yang terletak pada saluran air;

- c. batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari TK.35.15.10.2022-11.2009-14.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 7,626" LS dan 112° 37' 31,153" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu dengan Desa Terungwetan Kecamatan Krian dan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-001 dengan koordinat 7° 24' 9,047" LS dan 112° 37' 40,757" BT yang terletak pada jalan sawah dan terletak +/- 2 meter sebelah barat Pilar K.108 lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan sawah sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-002 dengan koordinat 7° 24' 5,055" LS dan 112° 37' 41,548" BT yang terletak pada jalan sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sawah sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-003 dengan koordinat 7° 24' 4,806" LS dan 112° 37' 57,293" BT yang terletak pada tengah jalan dan terletak +/- 3 meter sebelah timur K.107 lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sawah sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-004 dengan koordinat 7° 24' 5,331" LS dan 112° 38' 4,017" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-005 dengan koordinat 7° 24' 2,217" LS dan 112° 38' 7,126" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pemakaman sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-006 dengan koordinat 7° 24' 2,085" LS dan 112° 38' 10,064" BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-007 dengan koordinat 7° 24' 7,310" LS dan 112° 38' 10,608" BT yang terletak pada saluran air dan terletak +/- 5 meter sebelah utara Pilar K.106 lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 35.15.10.2022-14.2009-008 dengan koordinat 7° 24' 8,527" LS dan 112° 38' 13,570" BT yang terletak pada tepi saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK.35.15.10.2022-14.2008-14.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 9,255" LS dan 112° 38' 21,521" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu dengan Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono dan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono yang terletak pada saluran air;
- d. batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari TK.35.15.11.2009-11.2010-14.2009-000 dengan koordinat 7° 23' 38,523" LS dan 112° 37' 32,118" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Terungwetan Kecamatan Krian dengan Desa Jatikalang Kecamatan Krian dan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah Sungai Mangetan Kanal lalu dilanjutkan mengarah ke selatan barat daya menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.15.11.2009-14.2009-001 dengan koordinat 7° 23' 44,594" LS dan 112° 37' 30,583" BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan tenggara menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.15.11.2009-14.2009-002 dengan koordinat 7° 23' 48,623" LS dan 112° 37' 32,360" BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.15.11.2009-14.2009-003 dengan koordinat 7° 24' 3,272" LS dan 112° 37' 31,514" BT yang terletak

pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tengah sungai sampai pada TK.35.15.10.2022-11.2009-14.2009-000 dengan koordinat 7° 24' 7,626" LS dan 112° 37' 31,153" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu dengan Desa Terungwetan Kecamatan Krian dan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono yang terletak pada tengah sungai.

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar TK.
- (2) Peta Batas Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar TK Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

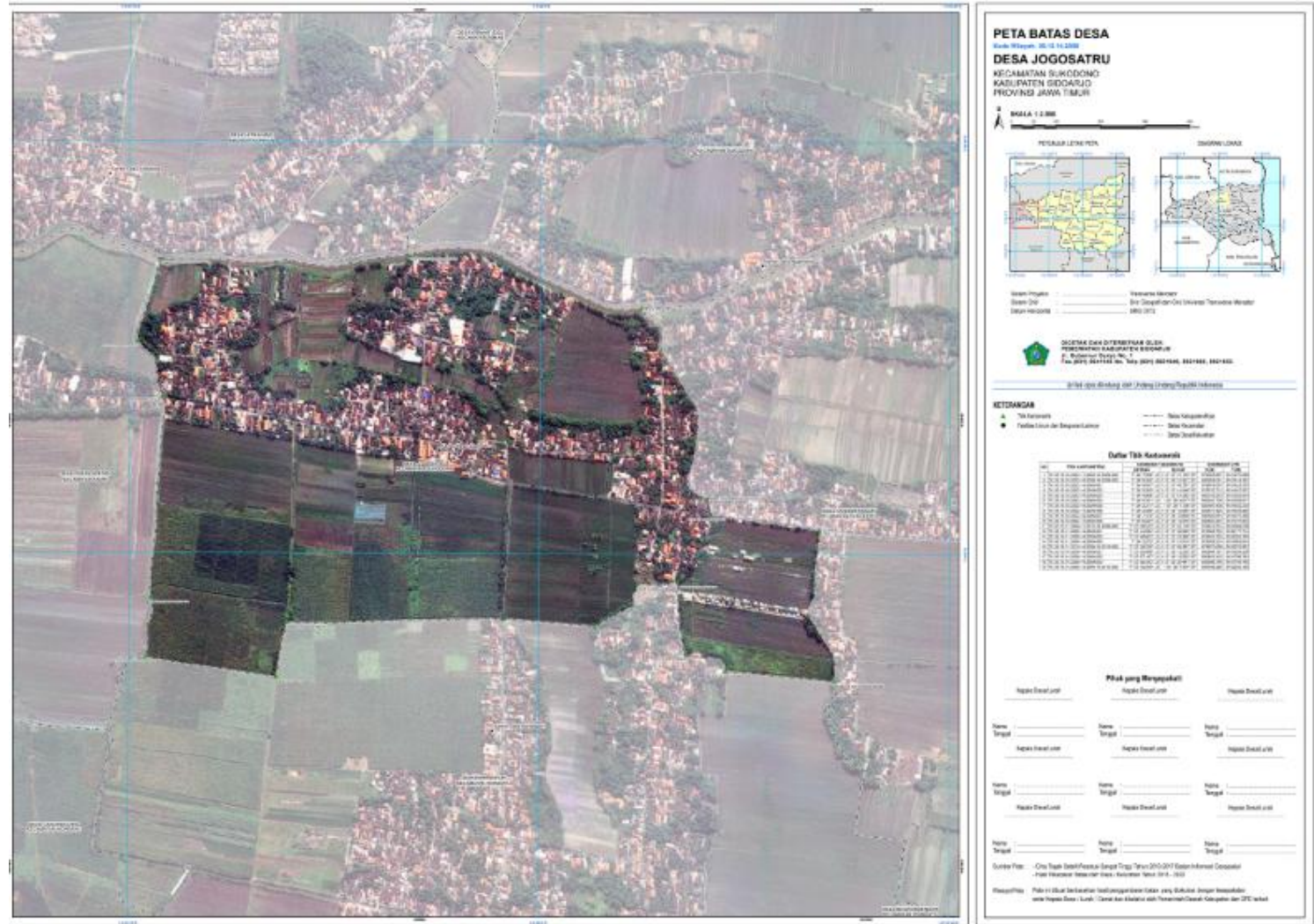
ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 39

NOREG PERBUP : 39 TAHUN 2025

PETA BATAS DESA JOGOSATRU KECAMATAN SUKODONO



BUPATI SIDOARJO,
ttd
SUBANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG
BATAS DESA JOGOSATRU KECAMATAN
SUKODONO

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DESA JOGOSATRU KECAMATAN SUKODONO

No.	Nama TK	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK.35.15.11.2009-11.2010-14.2009-000	7° 23' 38,523" LS	112° 37' 32,118" BT	679416.51	9182364.04
2	TK.35.15.11.2010-14.2009-14.2010-000	7° 23' 38,235" LS	112° 37' 50,267" BT	679973.10	9182370.86
3	TK.35.15.11.2010-14.2009-14.2010-000	7° 23' 38,235" LS	112° 37' 50,267" BT	679973.10	9182370.86
4	TK.35.15.14.2008-14.2009-14.2010-000	7° 23' 42,035" LS	112° 38' 7,407" BT	680498.28	9182252.18
5	TK.35.15.14.2008-14.2009-14.2010-000	7° 23' 42,035" LS	112° 38' 7,407" BT	680498.28	9182252.18
6	TK 35.15.14.2008-14.2009-001	7° 23' 55,946" LS	112° 38' 12,235" BT	680644.78	9181824.31
7	TK 35.15.14.2008-14.2009-002	7° 23' 57,167" LS	112° 38' 12,522" BT	680653.43	9181786.76
8	TK 35.15.14.2008-14.2009-003	7° 23' 58,343" LS	112° 38' 20,441" BT	680896.15	9181749.75
9	TK.35.15.10.2022-14.2008-14.2009-000	7° 24' 9,255" LS	112° 38' 21,521" BT	680928.05	9181414.39
10	TK.35.15.10.2022-11.2009-14.2009-000	7° 24' 7,626" LS	112° 37' 31,153" BT	679383.66	9181470.10
11	TK 35.15.10.2022-14.2009-001	7° 24' 9,047" LS	112° 37' 40,757" BT	679678.01	9181425.38
12	TK 35.15.10.2022-14.2009-002	7° 24' 5,055" LS	112° 37' 41,548" BT	679702.71	9181547.93
13	TK 35.15.10.2022-14.2009-003	7° 24' 4,806" LS	112° 37' 57,293" BT	680185.58	9181553.81
14	TK 35.15.10.2022-14.2009-004	7° 24' 5,331" LS	112° 38' 4,017" BT	680391.71	9181536.92
15	TK 35.15.10.2022-14.2009-005	7° 24' 2,217" LS	112° 38' 7,126" BT	680487.41	9181632.22
16	TK 35.15.10.2022-14.2009-006	7° 24' 2,085" LS	112° 38' 10,064" BT	680577.52	9181635.96
17	TK 35.15.10.2022-14.2009-007	7° 24' 7,310" LS	112° 38' 10,608" BT	680593.61	9181475.38
18	TK 35.15.10.2022-14.2009-008	7° 24' 8,527" LS	112° 38' 13,570" BT	680684.29	9181437.64
19	TK.35.15.10.2022-14.2008-14.2009-000	7° 24' 9,255" LS	112° 38' 21,521" BT	680928.05	9181414.39
20	TK.35.15.11.2009-11.2010-14.2009-000	7° 23' 38,523" LS	112° 37' 32,118" BT	679416.51	9182364.04
21	TK 35.15.11.2009-14.2009-001	7° 23' 44,594" LS	112° 37' 30,583" BT	679368.75	9182177.71
22	TK 35.15.11.2009-14.2009-002	7° 23' 48,623" LS	112° 37' 32,360" BT	679422.79	9182053.74
23	TK 35.15.11.2009-14.2009-003	7° 24' 3,272" LS	112° 37' 31,514" BT	679395.21	9181603.81
24	TK.35.15.10.2022-11.2009-14.2009-000	7° 24' 7,626" LS	112° 37' 31,153" BT	679383.66	9181470.10

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI